



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Evaluasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Eka Putriani Ali^a, Rio Monoarfa^b, Lukman Pakaya^c

^{a,b,c}, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo,
Gorontalo 96128, Indonesia

Email: putryeca2@gmail.com^a, rio@ung.ac.id^b, lukman.pakaya@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 15-04-2025

Revised 24-04-2025

Accepted 25-04-2025

Kata Kunci:

Evaluasi, Perencanaan,
Pertanggungjawaban,
Pengelolaan Keuangan,
Desa

Keywords:

Evaluation, Planning,
Accountability, Financial
Management, Village

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada desa Ilodulunga Kecamatan Angrek Kabupaten Gorontalo Utara. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan informan kunci dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat desa Ilodulunga. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing*). Hasil penelitian menunjukkan: Perencanaan pengelolaan keuangan desa Ilodulunga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sampai dengan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sedangkan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Ilodulunga belum secara maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat belum maksimal, yaitu informasinya masih kurang lengkap karena tidak menyampaikan mengenai penerimaan yang masuk ke desa dan sumbernya.

A B S T R A C T

This study aims to determine the evaluation of village financial planning and accountability in Ilodulunga Village, Angrek District, North Gorontalo Regency. The method in this study uses qualitative. The data used is primary data, namely data obtained directly from the field in the form of interviews with key informants in this study. The informants in this study were the Village Head, Village Secretary, BPD Chair, and the Ilodulunga Village Community. Data analysis in this study used data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study show: The planning of the financial management of Ilodulunga Village is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management which begins with the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes), up to establishing the Village Regulation on the Village Budget. Meanwhile, accountability for the management of the Ilodulunga village finances has not been maximized in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management because the accountability of

village finances to the community has not been maximized, namely the information is still incomplete because it does not convey the income received by the village and its sources.

@2025 Eka Putriani Ali, Rio Monoarfa, Lukman Pakaya
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa terdokumentasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi tidak beraturan dalam mengelola keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa tersebut, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, tercemin dalam APBDesa karena tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan dan penganggaran terjadi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa mengalami beberapa kelemahan seperti yang dikemukakan oleh Wasistiono & Tahir (2006) bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintah desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa. Kelemahan ini merupakan suatu keterbatasan yang dapat mengganggu efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dapat pula menurunkan motivasi aparat desa sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pemerintah desa.

Desa Iلودlunga yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki Dana Alokasi Desa yang besar. Anggaran ini tentunya harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi penyelewangan. langkah yang dilakukan oleh desa adalah

melakukan pengelolaan keuangan dengan baik terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan yang harus sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal perencanaan, perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa. Ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, yakni: 1) berkaitan dengan sumber daya manusia; 2) komunikasi dan koordinasi dari pemerintah desa, dalam hal ini komunikasi kepala desa yang kurang baik dalam menjalin komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun secara horisontal dapat menyebabkan Pengelolaan Keuangan Desa Terganggu. Problem teknis selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kerja yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari aparatur desa dimana banyak aparatur desa yang mengeluhkan problem tersebut. yang telah menjadi bagian dari budaya kerja yang belum profesional (*Pos-Kupang.com*). Selain itu, didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stefanus (2018) menunjukkan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, permasalahan yang dihadapi yaitu masalah waktu penyampaian yang seringkali tidak sesuai dengan waktu yang diberikan baik itu yang tertera dalam Permendagri 113/2014 dan Perbup 18/2015 dan keakuratan dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Pemerintah Desa tidak dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban disebabkan beberapa hal, yaitu keterlibatan BPD dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). BPD dilibatkan dalam proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, karena penyampaian laporan pertanggungjawaban ke pemerintah Daerah harus dalam bentuk peraturan desa. Peraturan desa ini hanya dapat dibuat apabila telah terjadi kesepakatan dengan BPD. sedangkan TPK terkait dengan bukti-bukti pengeluaran pada saat kegiatan pengelolaan keuangan dilaksanakan.

Berdasarkan pada penjelasan dari latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada desa Iiodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai masukan kepada pemerintah desa sebagai bahan rujukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban.

KAJIAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu tentang uang dan barang yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, piñata usaha, pelaporan dan penanggungjawaban. Dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Puspawijaya & Naritha, 2016: 11).

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama satu tahun anggaran. Azas-azas pengelolaan keuangan desa seperti yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu: Transparansi, azas yang menuntut untuk memberikan informasi keuangan desa yang terbuka, memberikan ruang akses untuk mengetahui seputar keuangan desa, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan; Akuntabilitas, azas yang menuntut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan rasa tanggungjawab yang tinggi, bertanggungjawab baik secara administrasi, moral ataupun hukum, dan masyarakat memiliki hak untuk dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maksudnya adalah dapat dipertanggungjawabkan baik administrasinya, moral dan hukum; Partisipatif, azas yang mengharuskan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa mengutamakan keterlibatan masyarakat; Tertib dan disiplin anggaran, azas yang menuntut adanya konsistensi dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa, tepat waktu, tepat jumlah dan taat terhadap azas (Permendagri No 20 Tahun 2018).

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehubungan dengan diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan diantaranya: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa; Menetapkan bendahara desa; Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yaitu Sekretaris desa dan

perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa. Kepala desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas diantaranya: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes; (2) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa; (3) menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes; (4) menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ketentuan pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan
 - a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDes yang akan dibahas disepakati Kepala desa dan BPD.
 - b. APBDes disampaikan bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
 - c. APBDes dievaluasi oleh bupati/walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan dalam 7 hari jika APBDes dinyatakan Raperdes tidak sesuai.
 - d. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat.
 - e. Prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat
2. Pelaksanaan
 - a. Pengeluaran dan penerimaan dilakukan melalui rekening kas desa atau sesuai ketentuan kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
 - b. Pemdes dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dan besarnya ditetapkan dalam Perbub/Walikota.
 - d. Pengadaan barang atau jasa didesa diatur dengan Perbub/Walikota.
 - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat RAB dan disahkan Kepala Desa
3. Penatausahaan
 - a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
 - b. Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan.
 - c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

- d. Melakukan pertanggungjawaban uang melalui pelaporan.
 - e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - f. Menggunakan: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban
- a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan semester akhir tahun.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.
 - c. Lampiran format laporan: pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, kekayaan milik desa per 31 Desember, program pemerintah dan pmda yang masuk desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ilodulunga Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, social, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Menurut (Saryono, 2010) menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Meleong (2019) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan seperti Laporan APBDesa atau gambar seperti baliho yang digunakan di Desa Ilodulunga. Teknik yang dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi desa.
2. Wawancara, yaitu peneliti yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun peneliti untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Ilodulunga.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles, Huberman & Saldana dalam Wahyu (2018) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing*). Komponen analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai reduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di analisis untuk mengambil aksi berdasarkan pemahan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, table, diagram atau bagan). Proses ini akan dilakukan dari hasil wawancara yang berupa audio kemudian dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang telah diperoleh di evaluasi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan di sajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti sejak awal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Iلودلونا pada tahapan perencanaan keuangan desa telah melibatkan peran Pemerintah Desa desa Iلودلونا dan masyarakat desa Iلودلونا yang dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, mendiskusikan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara pemerintah desa dengan Badan Perwakilan Desa, melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat, mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari pihak Kecamatan dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dijelaskan berikut.

- a. Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu asas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang juga harus diterapkan di Desa Ilodulunga sebab apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka terjadi kesinambungan antara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Ilodulunga sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), terjadi kesesuaian dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- b. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Sekretaris Desa Ilodulunga menyusun Rancangan Peraturan Desa dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), merupakan sekumpulan rencana pembangunan yang sudah dipilih oleh pemerintah desa dan merupakan penting dan prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Ilodulunga, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) biasanya dibulan Juli lalu disampaikan kepada kepala desa untuk dikoreksi dan dievaluasi jika diperlukan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- c. Perencanaan keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa dan menyampaikan kepada kepala desa maka kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mendiskusikan rancangan tersebut yang berkaitan dengan hal-hal apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan ditahun berikutnya. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- d. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

Biasanya kepala desa Ilodulunga menunggu 7 (Tujuh) hari sampai 15 (Lima Belas) hari sambil menyiapkan lampiran lainnya lalu melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat dan menunggu hasil evaluasi. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan mekanisme

perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- e. Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa

Setelah dievaluasi dalam waktu satu sampai dua hari hasil evaluasi harus sudah diperbaiki kembali oleh Pemerintah Desa Ilodulunga dan dengan segera harus dilaporkan kembali ke pihak kecamatan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa, telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap terakhir dari mekanisme perencanaan keuangan desa yaitu menetapkan Peraturan Desa. Pemerintah Desa Ilodulunga setelah menyampaikan kembali hasil evaluasi dari Rancangan Peraturan Desa, setelah disetujui selanjutnya desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut sebagai Peraturan Desa pada tahun berikutnya pada Desa Ilodulunga.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Prasetyo & Muis (2015) bahwa dalam tahapan perencanaan pertama kali diadakan musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membahas hal-hal yang sifatnya strategis (lihat Pasal 54 UU Desa). Kemudian, hasil musyawarah desa berupa perencanaan pembangunan desa ditindaklanjuti dengan musyawarah pembangunan perencanaan desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan kepala desa dan perangkatnya. Musren-bangdes inilah yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tiap enam tahun sekali dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta APBDes tiap setahun sekali. Setelah Raperdes tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober dan hasil evaluasi dari bupati/walikota atau camat (yang mendapat delegasi untuk mengevaluasi Raperdes APBDes) menyatakan bahwa Raperdes APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, APBDes dapat ditetapkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Monoarfa et.al. (2022) dalam penelitiannya menunjukkan pengelolaan keuangan desa sudah baik, dimana proses perencanaan yang dilakukan sudah baik. Muttiarni et.al. (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Timbuseng telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa dari Pemerintah Desa Ilodulunga kepada pemerintah daerah melalui Camat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 70

yang menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun dan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Selain itu juga laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ilodulunga terdiri dari laporan keuangan yang didalamnya memuat laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan realisasi kegiatan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Muttiarni, Amiruddin, Riska Amelia (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Timbuseng telah sesuai dengan Pemandagri No. 20 Tahun 2018.

Selain pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, pihak desa Ilodulunga juga wajib melaksanakan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pemerintah Desa Ilodulunga telah melaksanakan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dilakukan melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat meskipun informasinya masih kurang lengkap karena tidak menyampaikan mengenai penerimaan yang masuk ke desa dan sumbernya. Saat ini pemerintah Desa Ilodulunga belum menyediakan laporan yang rinci mengenai dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Ilodulunga sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah dana dan rencian jumlah dana berdasarkan sumbernya masing-masing yang dikelola oleh pemerintah Desa Ilodulunga. Monoarfa et.al. (2022) menjelaskan faktor penghambat utama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia masih kurang memiliki pemahaman bagaimana dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan tahapan apa saja yang harus dilakukan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa yaitu penyampaian laporan kepada masyarakat, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam pasal 72 dijelaskan bahwa laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, Laporan Realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Sehingga dari hasil penelitian ini harus ada tindak lanjut dari pihak Pemerintah Desa Ilodulunga dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa Ilodulunga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes), menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, mendiskusikan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara pemerintah desa dengan Badan Perwakilan Desa, melaporkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat, mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dari pihak Kecamatan dan menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Iلودlunga belum secara maksimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Disatu sisi pertanggungjawaban keuangan kepada pemerintah daerah melalui camat telah dilakukan dengan baik, namun disatu sisi pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat belum maksimal, yaitu informasinya masih kurang lengkap karena tidak menyampaikan mengenai penerimaan yang masuk ke desa dan sumbernya. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 72 dijelaskan bahwa laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang paling sedikit memuat laporan realisasi APBDes, Laporan Realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada proses perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pengelolaan keuangan desa secara lengkap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran -saran sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Iلودlunga telah dilakukan dengan baik, hal tersebut perlu untuk terus ditingkatkan lagi terutama dalam Musrenbangdes agar dapat melibatkan masyarakat desa secara keseluruhan karena jika hanya penyerapan aspirasi melalui kepala dusun, masyarakat tidak akan tahu apa hasil keputusan dalam Musrenbangdes karena setelah dilakukan Musrenbangdes, hasil dari penetapan program tidak diketahui oleh masyarakat desa secara keseluruhan.
2. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat belum maksimal, sehingga kepada pemerintah desa Iلودlunga perlu menyampaikan laporan kinerja pada papan informasi untuk rincian kegiatan seperti jenis pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, dan volume pekerjaan agar masyarakat dapat mengetahui dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Monoarfa, R., Lukum, A., & Wahid, Y. A. (2022). Evaluation Analysis of Village Financial Management in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*. Vol. 7(9), September 2022. Pp. 1425-1436.
- Muttiarni, Amiruddin, & Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng. *Accounting Profession Journal (ApaJi)*, 2(2), 72–81.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta, Bandung.
- Stefanus, D. A. (2018). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib Dan Disiplin Anggaran. In *Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi*. Universitas Sanata Dharma.
- Suharto, Edy. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>
- Wahyu. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Wayan, S. I. (2014). Efektivitas Pengelolaan alokasi dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 29(2).